

**KONSEP *KALÂLAH* DALAM KEWARISAN ISLAM
(Studi Pemikiran Muhammad Syahrur Dan Fazlur Rahman)**

Skripsi

DEVARIZI ANJASMARA

NPM: 1721010238



**Program Studi: Al Ahwal Al Sakhsiyyah (Hukum Keluarga
Islam)**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**KONSEP *KALÂLAH* DALAM KEWARISAN ISLAM
(Studi Pemikiran Muhammad Syahrur Dan Fazlur Rahman)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu
Hukum Keluarga Islam**

**Oleh:
DEVARIZI ANJASMARA
NPM: 1721010238**

Program Studi: Al Ahwal Al Sakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)

**Pembimbing I: H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.
Pembimbing II: Arif Fikri, M. Ag.**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Kewarisan dalam Islam memiliki peran sentral dalam mengatur pemindahan harta dan hak-hak pewaris. Diantara masalah kewarisan yang tidak disinggung secara jelas di dalam al-Qur'an adalah masalah *kalālah*, dimana *kalālah* ini sering diartikan sebagai orang yang mati punah. Kepunahan ini masih menimbulkan tanda tanya, apakah karena tidak ada anak laki-laki saja atau tidak ada anak perempuan saja atau tidak ada keduanya. Disisi lain, kepunahan pada garis ke atas, dalam hal ini ada dan tidak adanya kedua orang tua atau salah satu dari mereka menjadi persoalan tersendiri. Ketidakjelasan masalah *kalālah* tersebut dengan demikian dapat dikategorikan sebagai masalah yang ijtihadiyyah.

Dari permasalahan yang ada, penulis mencoba mengeksplorasi konsep *kalālah* dalam kewarisan Islam melalui analisis pemikiran dua cendekiawan terkemuka, yaitu Muhammad Syahrur dan Fazlur Rahman. Bagaimana konsep *kalālah* menurut Muhammad Syahrur dan Fazlur Rahman? Apa persamaan dan perbedaan konsep *kalālah* Muhammad Syahrur dan Fazlur Rahman? Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *kalālah* Muhammad Syahrur dan Fazlur Rahman, serta mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan konsep *kalālah* Muhammad Syahrur dan Fazlur Rahman.

Penelitian ini merupakan studi pustaka (*library reseach*) yang berfokus pada naskah tertulis tentang pemikiran Muhamad Syahrur dan Fazlur Rahman, baik karyanya sendiri (primer) atau hasil kajian peneliti sekarang atas tokoh tersebut (sekunder). Penelitian ini bersifat analisis-komparatif untuk memperoleh kesimpulan dengan menilai faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi yang diselidiki. Membandingkan dengan faktor-faktor lain guna mengetahui persamaan dan perbedaan antara pemikiran Muhammad Syahrur dengan Fazlur Rahman terkait masalah *Kalālah*.

Hasil analisis menunjukkan Yang dimaksud *kalālah* oleh Muhammad Syahrur adalah seseorang yang meninggal tidak memiliki anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, dan ia tidak

memiliki cucu yang ditinggal mati ayahnya, baik laki-laki maupun cucu perempuan, dan ia juga tidak memiliki ayah atau ibu, kakek maupun nenek. Menurut Rahman, *kalâlah* dalam waris Islam adalah situasi di mana seseorang meninggal tanpa meninggalkan ahli waris dalam garis keturunan langsung (tidak memiliki ayah, anak laki-laki, dan cucu laki-laki). Meskipun keduanya sepakat bahwa prinsip-prinsip keadilan harus ditegakkan dalam kewarisan, perbedaan pendekatan mencerminkan kompleksitas dalam merumuskan pemahaman Islam terkini terkait masalah waris *Kalâlah*. Syahrur menggunakan teori batas (*hudud*) dan Rahman dengan teori gerakan ganda (*double movement*). Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan dalam memahami konsep *kalâlah*.

Kata Kunci: *Waris, Hukum Islam, Kalâlah*



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devarizi Anjasmara
NPM : 1721010238
Program Studi : Al Ahwal Al Sakhsiyah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Konsep Kalâlah Dalam Kewarisan Islam (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur dan Fazlur Rahman)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 5 November 2023
Penulis,



Devarizi Anjasmara
NPM: 1721010238



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmān, Sukarame 1 Telp (0721) 703260 Bandar Lampung 35131

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Konsep *Kalālah* Dalam Kewarisan Islam
(Studi Pemikiran Muhammad Syahrur dan
Fazlur Rahman)**
Nama : Devarizi Anjasmara
NPM : 1721010238
Program Studi : Al Ahwal Al Sakhsiyyah
Fakultas : Syariah

DISETUJUI

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.**

Pembimbing I,

Pembimbing II,

H. Rohmat, S.Ag, M.H.I

NIP. 197409202003121003

Arif Fikri, M. Ag.

NIP. 1987090820213211026

Ketua Jurusan,

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag

NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin, Sukarame 1 Telp (0721) 703260 Bandar Lampung 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **KONSEP KALĀLAH DALAM KEWARISAN ISLAM (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur Dan Fazlur Rahman)** disusun oleh **Devarizi Anjasmara NPM 1721010238**, Program Studi Hukum Keluarga Islam telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Kamis / 28 Desember 2023**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, S.H.I.,M.H.I. (.....)

Sekretaris : Rizky Silvia Putri, S.H. (.....)

Penguji I : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag.,M.Ag. (.....)

Penguji II : H. Rohmat, S.Ag, M.H.I. (.....)

Penguji III : Arif Fikri, M. Ag. (.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Kodiah Nur, M.H
196908081993032002

MOTTO

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ
أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”

(Q.S An-Nisa [4]: 33)



PERSEMBAHAN

Sebuah karya yang sederhana namun membutuhkan kerja keras dan pengorbanan ini kupersembahkan kepada orang-orang yang sangat kusayangi, kukasihi, kucintai, dan tentu saja sangat berjasa dan berharga dalam kehidupanku:

1. Kepada kedua orang tuaku yang kusayangi dan kucintai, terutama Ibundaku Salimah Komala Ratna, kemudian untuk Papah Agus Suparno, dan Ayah Jasmin (Alm). Yang tak pernah lelah dalam membimbing, menyayangi, mendukung, mendo'akan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada keluarga besar Komarudin yang selalu mendukung dan memberikan doa serta memberikan fasilitas yang dibutuhkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamaterku yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Devarizi Anjasmara dilahirkan di Lampung Tengah pada tanggal 3 Maret 1999. Anak pertama dari dua bersaudara, buah hati dari Bapak Jasmin dan Ibu Salimah Komala Ratna. Menempuh Pendidikan berawal dari TK Islam Terpadu Bustanul Ulum yang berada di Lampung Tengah. Lalu melanjutkan pendidikan di SDIT Bustanul Ulum selama dua tahun dan kemudian dilanjutkan di SDN 1 Tulang Bawang Baru yang terletak di Kecamatan Bungamayang Kabupaten Lampung utara selesai pada Tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Bungamayang lulus pada Tahun 2014. Setelah itu melanjutkan kembali di MAN 1 Bandar Lampung dan Menyelesaikan pendidikan pada tahun 2017. Ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam).

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 05 November 2023
Yang membuat,

Devarizi Anjasmara
NPM: 1721010238

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan *syafa'at*-nya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul: **Konsep Kalâlah Dalam Kewarisan Islam (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur dan Fazlur Rahman)**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Jika didalamnya dapat dijumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki. Tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidaksengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karenanya saran, koreksi dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangatlah diharapkan.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Prodi dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H selaku Sekprodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. selaku Pembimbing I, dan Bapak Arif Fikri, M. Ag. selaku Pembimbing II yang telah memberikan waktu dan pikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen, Asisten Dosen dan seluruh Pegawai Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Orang Tuaku, terutama ibuku Salimah Komala Ratna, Saudara-saudara, Keluarga besar Komarudin.
7. Sahabat-sahabat, Keluarga besar Al Mumtaz, Teman Spesial dan teman-temanku yang tak henti-hentinya memberikan dukungan doa dan semangat kepada penulis selama mengerjakan skripsi.
8. Sahabat-sahabat Mahasiswa Jurusan AS Kelas A angkatan 2017 yang telah bersama-sama berjuang mewujudkan cita-cita
9. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang kukenal semasa hidupku. Jazakamullah.

Bandar Lampung, 05 November 2023

Devarizi Anjasmara
NPM: 1721010238



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian	9
I. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Kewarisan Islam	15
1. Pengertian Waris	15
2. Dasar Hukum Kewarisan Islam	17
3. Rukun dan Syarat Kewarisan Islam	21
4. Golongan Ahli Waris dan Bagiannya	24
5. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam	33
6. Konsep Kewarisan Islam	35
B. <i>Kalâlah</i>	37

I. Pengertian <i>Kalâlah</i>	37
2. Dasar Hukum <i>Kalâlah</i>	39
3. Pendapat Para Ulama Klasik Tentang <i>Kalâlah</i>	43
BAB III PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR DAN FAZLUR RAHMAN TENTANG KALÂLAH.....	47
A. Muhammad Syahrur	47
1. Biografi dan Karya-karya Muhammad Syahrur	47
2. Karakteristik Pemikiran dan Metode Istinbat Hukum Muhammad Syahrur	51
3. Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang <i>Kalâlah</i> ...	59
B. Fazlur Rahman	62
1. Biografi dan Karya-karya Fazlur Rahman	62
2. Karakteristik Pemikiran dan Metode Istinbat Hukum Fazlur Rahman	65
3. Pemikiran Fazlur Rahman Tentang <i>Kalâlah</i>	72
BAB IV ANALISIS WARIS KALÂLAH DALAM PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR DAN FAZLUR RAHMAN.....	79
A. Konsep <i>Kalâlah</i> Muhammad Syahrur dan Fazlur Rahman	79
B. Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Muhammad Syahrur dan Fazlur Rahman tentang <i>Kalâlah</i>	85
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Rekomendasi	90
DAFTAR RUJUKAN	91
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Bagian Ahli Waris	27
---	-----------



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan hal yang sangat penting dari karya ilmiah, karena judul ini akan memberikan gambaran tentang keseluruhan isi skripsi. Adapun judul karya ilmiah yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah: **”Konsep *Kalālah* Dalam Kewarisan Islam (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur Dan Fazlur Rahman)”**.

Untuk menghilangkan salah pengertian dalam memahami maksud judul skripsi ini, terlebih dahulu akan penulis uraikan beberapa istilah pokok yang terkandung dalam judul tersebut. Hal ini selain dimaksudkan untuk lebih mempermudah pemahaman, juga untuk mengarahkan pada pengertian yang jelas sesuai dengan yang dikehendaki penulis. Berikut ini dapat dijelaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul:

Konsep ialah ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. Gambaran mental dari objek, proses, atau apa pun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain.¹

Kalālah menurut beberapa ahli yaitu; (1) Orang yang tidak mempunyai anak dan orang tua. (2) Orang yang tidak mempunyai keluarga dan kerabat. (3) Orang yang meninggal. (4) Orang yang tidak mempunyai anak, orang tua dan saudara.²

Kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang

¹ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, xvi. (Jakarta: PUSAT BAHASA DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL, 2008). 748.

² Ibn 'Arabi, *Ahkām Al-Qur'ān*, Jilid II. (Bayrūt: Dār al-Fikr, 1998). 448

meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.³ Berbagai aturan tentang perpidahan hak milik. Hak milik yang dimaksud adalah berupa harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain waris disebut juga dengan *fara'id*. Yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan bagian-bagiannya.⁴

Dari penegasan judul di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu penelitian yang membahas tentang pemahaman *kalālah* dalam kewarisan Islam dengan penelitian terhadap pemikiran tokoh yakni Muhammad Syahrur dan Fazlur Rahman.

B. Latar Belakang Masalah

Ketika ada seseorang meninggal dunia, maka perhatian orang-orang (ahli waris) akan tertuju kepada harta warisan yang ditinggalkan. Masalah harta pusaka biasanya menjadi sumber sengketa dalam keluarga, terutama apabila menentukan siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak. Setelah itu, apabila berhak, seberapa banyak hak itu. Hal ini menimbulkan perselisihan dan akhirnya menimbulkan keretakan kekeluargaan. Orang ingin berlaku seadil-adilnya, oleh yang lain dianggap tidak adil.⁵

Hukum kewarisan menempati tempat sangat penting dalam perkembangan sejarah hukum Islam. Karenanya, para fuqaha dan mufasir banyak memperbincangkan masalah tersebut, mulai dari masa klasik sampai sekarang. Bahkan para fuqaha menjadikan hukum tersebut sebagai salah satu cabang ilmu tersendiri yang disebut dengan ilmu "waris" atau ilmu *fara'id*.⁶ Hukum Kewarisan dalam Islam (fiqh mawaris) mendapat perhatian yang

³ Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Rajawali Press, 2008). 3.

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2012). 13.

⁵ Zakiah Darajat, dkk, *Ilmu Fiqih*, Jilid III (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995). 4,

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001). 7.

besar karena dalam pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Naluri manusia yang menyukai harta benda (QS. Ali Imron, 3: 14) tidak jarang memotivasi seseorang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta tersebut, termasuk di dalamnya terhadap harta peninggalan pewarisnya sendiri. Kenyataan demikian telah ada dalam sejarah umat manusia hingga sekarang ini.⁷

Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan, tanpa mengabaikan hak seoranganpun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah ia sebagai anak, ayah, ibu, istri, suami, kakek, nenek, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah, seibu ataupun sekandung. Oleh karena itu, Al-Qur'an merupakan acuan pertama hukum dan penentuan pembagian waris. Hanya sedikit saja dari hukum-hukum waris yang ditetapkan oleh Sunnah Nabi atau dengan ijtihad para ulama. Bahkan tidak ada dalam Al-Qur'an seperti hukum waris. Ini adalah karena pewarisan merupakan suatu wasilah yang besar pengaruhnya dalam pemilikan harta dan memindahkannya dari seseorang kepada orang lain.⁸

Perbedaan pemahaman dan aplikasi mengantarkan hukum waris bersifat legal formal dan menyebabkan fragmentasi aliran pemikiran yang berujung dengan kelahiran mazhab-mazhab. Penyebab utama timbulnya beragam interpretasi hukum kewarisan adalah: pertama, metode dan pendekatan yang digunakan oleh para ulama dalam melakukan ijtihad berbeda. Kedua, perbedaan kondisi masyarakat dan waktu kapan ulama melakukan ijtihad.⁹ Disisi yang lain, masalah kewarisan tidak jarang menimbulkan sengketa diantara ahli waris. Masalah

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet ke 3. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). 356.

⁸ Muhammad Hasbi Asy-Syidiqie, *Fiqh Mawaris* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997). 7.

⁹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Cet ke 2. (Jakarta: CV Haji Masagung, 1993). 191.

kewarisan ini menyangkut tiga unsur atau menyangkut rukun dan syarat,¹⁰ yakni: pertama, harta warisan (maurus), bagaimana wujud harta benda yang beralih dipengaruhi oleh sifat kekeluargaan dimana pewaris dan ahli waris berada. Kedua, pewaris (muwarris), bagaimana hubungan pewaris dengan harta bendanya dipengaruhi oleh sistem, sifat dan lingkungan kekeluargaan dimana pewaris berada. Ketiga, ahli waris, bagaimana dan sejauh mana ada ikatan kekerabatan antara pewaris dan ahli waris.

Terkait dengan ketentuan bagian masing-masing ahli waris telah diatur secara rinci dan jelas dalam Al-Qur'an Surat an-Nisā' ayat 11, 12 dan 176. Di mana Al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 11 Allah telah menggambarkan pembagian warisan untuk anak-anak, baik anak laki-laki, anak perempuan, maupun cucu, baik cucu lakilaki maupun cucu perempuan dan bagi orang tua (abawaini), baik bapak/ibu maupun kakek/nenek. Pada ayat 12 surat an-Nisā', Allah menggambarkan pembagian warisan untuk suami maupun isteri. Namun dalam beberapa hal yang lain tidak disinggung secara jelas oleh Al-Qur'an sehingga masih banyak menimbulkan beragam interpretasi.

Diantara masalah kewarisan yang tidak disinggung secara jelas di dalam Al-Qur'an adalah masalah *kalālah*, dimana *kalālah* ini sering diartikan sebagai orang yang mati punah. Kepunahan ini masih menimbulkan tanda tanya, apakah karena tidak ada anak laki-laki saja atau tidak ada anak perempuan saja atau tidak ada keduanya. Disisi lain, kepunahan pada garis ke atas, dalam hal ini ada dan tidak adanya kedua orang tua atau salah satu dari mereka menjadi persoalan tersendiri. Ketidakjelasan masalah *kalālah* tersebut dengan demikian dapat dikategorikan sebagai masalah yang ijtihadiyyah.

Hukum-hukum *kalālah* telah disebutkan dalam dua ayat, yaitu ayat 12 dan 176 surat an-Nisā'. Kedua ayat ini menjadi poros perdebatan yang sengit antara ulama fiqh. Tampaknya

¹⁰ Abdul Azis Dahlan and dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet ke 5., (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001). 308-309.

salah satu sebab perdebatan adalah mereka tidak mendapati dalam sunnah yang menguatkan suatu pemikiran dalam tema ini, sehingga ketetapan hukum dalam hal ini sebagai ijtihad, ta'wil atau pemikiran pribadi-pribadi para ulama. Sebagaimana kata 'Umar ibn al-Khattab "tiga masalah yang kami harap dijelaskan oleh rasul, yang lebih kami sukai daripada dunia dan isinya adalah kalālah, khilafah dan riba."¹¹

Dari dua ayat tersebut maka ada dua jenis *kalālah*, pertama tergambar dalam ayat 12 surat an-Nisā' yang diturunkan pada musim panas yaitu kasus *kalālah* yang terjadi dalam kondisi dimana saudara dan suami atau istri mewarisi secara bersamaan. Kedua adalah *kalālah* dalam kondisi dimana suami atau istri sudah tidak ada dan saudara menjadi satu-satunya ahli waris. Sebagaimana yang tergambar dalam ayat 176 surat an-Nisā' yang diturunkan pada musim dingin.¹²

Adanya ketidakjelasan dalam pemahaman sabda Rasulullah SAW dalam mendefinisikan hal tersebut menyebabkan para ulama' melakukan ijtihad dalam menjawab permasalahan *kalālah*. Para ulama' salaf mendefinisikan *kalālah* adalah seseorang yang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah. Ada juga yang mendefinisikan bahwa *kalālah* itu seseorang yang meninggal tanpa meninggalkan anak laki-laki dan ayah.

Berkaitan dengan upaya ijtihad untuk menampilkan wajah hukum yang lebih humanis (*salih li kulli zaman wa makan*) kiranya sangat tepat penulis menghadirkan pemikiran Muhammad Syahrur dan Fazlur Rahman. Muhammad Syahrur adalah seorang ahli dalam bidang teknik dan bangunan namun mumpuni dalam bidang keagamaan. Sebagai seorang pembaharu, dia pernah melontarkan pemikiran kontroversial tentang waris dan wasiat, dimana *kalālah* merupakan bagian dari waris. *kalālah* menurut Muhammad Syahrur adalah seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak memiliki anak, baik anak laki-laki

¹¹ Muhammad Syahrur, *Nahw Al-Usul al-Jadidah Li Al-Fiqh Al-Islami: Fiqh Al-Mar'ah* (Bayrūt: Dar al Ahali li al-Tiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi, 2002). 2.

¹² Syahrur, *Nahw Al-Usul Al-Jadidah Li Al-Fiqh Al-Islami: Fiqh Al-Mar'ah*. 189.

maupun anak perempuan, dan ia tidak memiliki cucu yang ditinggal mati ayahnya, baik laki-laki maupun cucu perempuan, dan ia juga tidak memiliki ayah atau ibu, kakek maupun nenek.¹³

Fazlur Rahman adalah seorang ahli dalam bidang ilmu kalam dan teologi serta sosok pemikir muslim yang sering disebut sebagai tokoh *neomodernisme*.¹⁴ Rahman adalah sosok kontroversi dengan teori *double movement* nya serta metode penafsiran kontekstual dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an.

Kasus *kalālah* ini memang cukup rumit sehingga mengakibatkan terjadinya perbedaan penafsiran para ulama terhadap ayat *kalālah* tersebut. Berpijak atas uraian di atas, maka penulis berusaha menganalisis *kalālah* dalam kewarisan Islam dilihat dari pemikiran Muhammad Syahrur dan Fazlur Rahman, oleh karena itu untuk mengetahui lebih lanjut terhadap masalah di atas penulis mengadakan penelitian yang diformulasikan melalui sebuah judul: **KONSEP *kalālah* DALAM KEWARISAN ISLAM (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur Dan Fazlur Rahman)**.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, agar penelitian ini lebih terfokus, maka penulis memfokuskan area spesifik penelitian yaitu pada : *Konsep Waris kalālah Perspektif Muhammad Syahrur dan Fazlur Rahman*.

Dari fokus ini kemudian dibagi menjadi tiga subfokus penelitian, yaitu:

1. Konsep *kalālah* menurut Muhammad Syahrur dan Fazlur Rahman,

¹³ Syahrur, *Nahw Al-Usul Al-Jadidah Li Al-Fiqh Al-Islami: Fiqh Al-Mar'ah*. 281.

¹⁴ Neomodernisme adalah pola pemikiran yang menggabungkan dua faktor penting, yakni modernisme dan tradisionisme. Lihat Fachri Ali dan Bahtiar Effendi, *Merambah Jalan Baru Islam* (Bandung: Mizan, 1986). 175.

2. Persamaan dan perbedaan konsep *kalālah* Muhammad Syahrur dan Fazlur Rahman.

D. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang ada, penulis merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan, untuk dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana konsep *kalālah* menurut Muhammad Syahrur dan Fazlur Rahman?
2. Apa persamaan dan perbedaan konsep *kalālah* Muhammad Syahrur dan Fazlur Rahman?

E. Tujuan Penelitian

Dari penelitian yang penulis lakukan ini, memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, antara lain:

1. Dapat menambah wawasan mengenai konsep *kalālah* menurut Muhammad Syahrur dan Fazlur Rahman,
2. Mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan konsep *kalālah* Muhammad Syahrur dan Fazlur Rahman.

F. Manfaat Penelitian

Sebuah karya akademik harus memiliki manfaat dan kontribusi dalam pengembangan keilmuan Islam, dalam konteks ini adalah studi Al-Qur'an. Secara umum penelitian ini bermanfaat untuk mencari pengertian yang jelas tentang term *kalālah* dalam Al-Qur'an dengan metode Teori Batas Muhammad Syahrur dan hermeneutika Fazlur Rahman. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritik, diharapkan mampu memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pemikiran Muhammad Syahrur dan Fazlur Rahman dalam hukum waris Islam, serta mampu menambah khazanah ilmu hukum waris Islam, khususnya dalam masalah *kalālah*.

2. Sebagai praktis, penelitian ini merupakan sumbangsih kepada Institut dalam rangka mewujudkan Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu melakukan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Penulis mengetahui, bahwa penelitian tentang *kalālah* sudah banyak dikupas, terlebih mengenai status dan bagian saudara dalam *kalālah* ketika bertemu dengan ahli waris lainnya, seperti kakek.

Penelitian yang dilakukan Putri Ajeng Fatimah, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Program Studi Tafsir–Hadis Fakultas Ushuluddin tahun 2011 yang membahas mengenai “*waris kalālah dalam pandangan wahbah az zuhaili*”. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa *kalālah* adalah seseorang yang meninggal tanpa meninggalkan orangtua dan keturunannya, maksudnya tidak meninggalkan ayah dan atau ibu, dan anak. Yang menjadi ahli waris adalah saudara laki-laki maupun perempuan, baik saudara kandung, seayah maupun seibu. Ini berarti bahwa ada ketidakmungkinan saudara memperoleh bagian waris, jika pewaris meninggalkan ayah dan atau anak.

Adapun penelitian yang membahas tentang waris *kalalah* dalam perspektif Muhammad Syahrur adalah ditulis oleh Akbaru Wustho Arham dan Elfia dengan judul: “*Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Kewarisan Kalālah Dan Relevansinya Terhadap Pembaruan Hukum Islam*”, dalam Jurnal Al Ahkam Vol. XXI no.1 Tahun 2020. Pada tulisan tersebut berisi tentang pemikiran Muhammad Syahrur tentang waris *kalalah* dan kaitannya dengan kebaruan hukum Islam..

Kemudian yang berkaitan tentang Fazlur Rahman ialah “*aplikasi teori double movement fazlur rahman terhadap doktrin kewarisan islam klasik*” artikel yang ditulis oleh Labib Muttaqin dalam jurnal Al Manahij Vol. VII, No.2, Juli 2013 berisi tentang tawaran Rahman terhadap suatu metode penggalian hukum agar

prinsip-prinsip umum dan semangat teks Al-Qur'an tetap tertanam dalam suatu hukum.

Metode yang dikembangkan oleh Rahman mengupayakan agar Al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai doktrin normatif semata, tetapi juga harus dikembangkan menjadi konsepsi operatif, sehingga tetap adanya kesinambungan dan relevansi dari suatu teks Al-Qur'an dengan realitas sosial yang terus berlangsung. Berkembangnya suatu peradaban dan tatanan sosial adalah sebuah keniscayaan. Hal ini juga berlaku pada eksistensi dan peran perempuan pada saat ini baik dalam ranah publik maupun domestik. Realitas inilah yang kemudian dijadikan indikator bagi Rahman dalam menafsirkan kembali teks-teks kewarisan yang ada dalam Al-Qur'an. Dalam reinterpetasinya, Rahman menggunakan teori Double Movement dengan pendekatan historis-kontekstual yang pada akhirnya menyimpulkan bahwa ketentuan pembagian waris antara laki-laki dan perempuan yang tadinya dipahami 2:1 menjadi 1:1.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa penelitian yang penulis lakukan tidak sama dengan penelitian terdahulu dimana penulis berfokus pada masalah *kalālah* dalam kewarisan Islam ditinjau dari pemikiran dua tokoh yakni Muhammad Syahrur dan Fazlur Rahman.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Mengutip Bogdan dan Taylor, Lexy J. Moloeng mengatakan bahwa metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian ini juga mendasarkan pada studi literer atas karya Muhamad Syahrur dan Fazlur Rahman. Oleh

karenanya, penelitian ini boleh juga disebut sebagai *library research*. Studi literer (*library research*) atas naskah tertulis tentang pemikiran Muhamad Syahrur dan Fazlur Rahman, baik karyanya sendiri (primer) atau hasil kajian peneliti sekarang atas tokoh tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yakni suatu metode penelitian yang dimaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.¹⁵ Metode ini digunakan untuk menggambarkan konsep sebagaimana adanya agar mendapatkan gambaran yang terkandung dalam konsep tersebut. Kemudian penulis menggunakan metode *content analysis* dimana hasilnya harus menyajikan generalisasi, proses analisisnya dilakukan secara sistematis, mengarah pada pemberian sumbangan teoritiknya.¹⁶

Analisis ini bertumpu pada metode analisis deskriptif. Dalam metode deskriptif peneliti bisa membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif. Penelitian ini bersifat Analisis Komparatif untuk memperoleh kesimpulan dengan menilai faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi yang diselidiki. Membandingkan dengan faktor-faktor lain guna mengetahui perbedaan antara pemikiran Muhammad Syahrur dengan Fazlur Rahman terkait masalah *Kalālah*.

3. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini, penulis berusaha semaksimal mungkin untuk mencari sumber-sumber data dengan mengkaji dan menelaah literatur serta buku-buku yang mempunyai relevansi dengan kajian proposal skripsi

¹⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995). 18.

¹⁶ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet ke 3. (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991). 77.

ini. Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian,¹⁷ yaitu karya-karya Muhammad Syahrur seperti, *nahw al-usul jadidah li al-fiqh alislami, al-kitāb wa Al-Qur'an: qirā'ah mu'āsirah*, Metodologi Fiqh Islam Kontemporer, Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer, serta buku-buku dan tulisan-tulisan lain yang dimuat dari beberapa media sebagai hasil karya Muhammad Syahrur.

Kemudian karya-karya Fazlur Rahman seperti, *major themes of the qur'an, islam, revival and reform in islam, terj. aam fahmia, metode dan altermatif neomodernisme islam, penyunting taufik adnan amal, islam and modernity; transformation of an intelektual tradition*, serta buku-buku dan tulisan-tulisan lain yang dimuat dari beberapa media sebagai hasil karya Fazlur Rahman.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta menjelaskan sumber data primer. Bahan hukum sekundernya, penulis menggunakan buku-buku mengenai materi pembahasan seperti Fiqh Mawaris.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan datanya dilakukan melalui penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka yang menjadi sumber data. Sumber data tersebut

¹⁷ Bambang Sungono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997). 116.

berupa literatur yang berkaitan dengan substansi penelitian ini. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan metode *library research* atau studi kepustakaan yaitu usaha untuk memperoleh data dengan cara mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan yang ada dalam kepustakaan (sumber bacaan, buku referensi atau hasil penelitian lain).¹⁸

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data dilakukan dengan cara :

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.¹⁹

b. Penandaan Data (*coding*)

Yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (Al-Qur'an, Hadis, buku-buku literatur, dan data lain yang berkenaan dengan pembahasan).²⁰ Catatan atau tanda ditempatkan dibagian dibawah teks yang disebut catatan kaki (*footnote*) dengan nomor urut. Data yang dikumpulkan penulis menyesuaikan dengan sistematika penulisan pedoman skripsi yang ada dan akan mengurutkan data sesuai dengan permasalahan penelitian ini.

6. Analisis Data

Dalam analisis hasil temuan, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif komparatif. Yakni membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan

¹⁸ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003). 45.

¹⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004). 128.

²⁰ Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*. 126.

antar fenomena berdasarkan data. Bersumber dari data primer dan sekunder. Kemudian dari data tersebut penulis membandingkan pemikiran dari kedua tokoh, yaitu Muhammad Syahrur dan Fazlur Rahman. Sehingga penulis mendapatkan informasi untuk menjawab rumusan masalah yang ada di atas.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan sistematis, penulis

mengelompokkan skripsi kedalam beberapa bab, sebagai berikut:

- a. **Bab Kesatu**, yang berisi tentang penegasan judul agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami apa yang akan diteliti dalam penelitian ini, latar belakang masalah menjelaskan secara singkat tentang apa yang akan diteliti, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian yang terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- b. **Bab Kedua**, dalam bab ini menyajikan data, pengertian, dasar hukum serta aturan berkaitan tentang *kalālah* dan kewarisan Islam.
- c. **Bab Ketiga**, dalam bab ini penulis menyajikan data terkait dengan Muhammad Syahrur dan Fazlur Rahman, biografi, istinbath hukum serta teori yang digunakan keduanya.
- d. **Bab Keempat**, dalam bab ini penulis melakukan analisis data terhadap konsep *kalalah* Muhammad Syahrur dan Fazlur Rahman.
- e. **Bab Kelima**, merupakan bab penutup dari semua rangkaian penelitian, yang berisi tentang kesimpulan dan diakhiri dengan saran. Kesimpulan ini berupa jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah diuraikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep *kalālah* Muhammad Syahrur dan Fazlur Rahman

Yang dimaksud *kalālah* oleh Muhammad Syahrur adalah seseorang yang meninggal tidak memiliki anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, dan ia tidak memiliki cucu yang ditinggal mati ayahnya, baik laki-laki maupun cucu perempuan, dan ia juga tidak memiliki ayah atau ibu, kakek maupun nenek.

Sedangkan menurut Rahman, *kalālah* dalam waris Islam adalah situasi di mana seseorang meninggal tanpa meninggalkan ahli waris dalam garis keturunan langsung (tidak memiliki ayah, anak laki-laki, dan cucu laki-laki).

2. Persamaan dan perbedaan Konsep Kalalah Muhammad Syahrur dan Fazlur Rahman

Muhammad Syahrur mengusulkan konsep hudud, di mana posisi batas maksimal dan minimal bersamaan, yang dapat diterapkan dalam permasalahan waris. Hal ini memungkinkan pembagian waris untuk berada di antara batas maksimal dan minimal yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Pada *kalālah* pertama, Syahrur menetapkan bagi laki-laki dan perempuan bagian yang sama/sebanding (saudara laki-laki maupun saudara perempuan) dalam batas ketiga dari batas-batas hukum waris Allah yakni jumlah bagian laki-laki sama dengan jumlah bagian perempuan.

Di sisi lain, Fazlur Rahman menggunakan teori gerakan ganda (*double movement*) dalam memahami ayat-ayat hukum dengan cara melihat sosio-historis secara dua arah. Dalam konteks *Kalālah* Rahman mengusulkan konsep

takharuj. *Takharuj* di sini dapat diartikan sebagai penghapusan perbedaan antara keturunan laki-laki dan perempuan dalam pembagian warisan *Kalālah*.

B. Rekomendasi

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk kita ambil pelajaran, di antaranya:

1. Dalam memahami pemikiran Muhammad Syahrur dan Fazlur Rahman yang berkaitan dengan hukum waris, sebaiknya menguasai ilmu eksakta modern, seperti matematika analitik, teknik analitik dan teori himpunan di samping matematika klasik karena Muhammad Syahrur menggunakan ilmu tersebut, serta linguistik karena Fazlur Rahman lebih menggunakan tafsir hermeneutika dalam menafsirkan Al-Qur'an. Untuk mengalihkan atas ketidakuasannya terhadap penafsiran konvensional yang syarat akan problem-problem epistemologis dan sosial politik.
2. Bagi kalangan akademis, apa yang dikonsepsikan oleh Syahrur dan Rahman semoga menjadi bahan pertimbangan pemikiran Islam kontemporer. Bagi umat Islam secara umum, hendaknya mulai membuka ruang untuk pemikiran kritis semacam Syahrur dan Rahman dalam mencari format hukum Islam yang lebih adil dan toleran. Pemikiran Muhammad Syahrur dan Fazlur Rahman mengenai kewarisan Islam dapat dijadikan alternatif dalam pembagian harta waris terutama dalam hal *kalālah*.
3. Penulis menyadari bahwa masih banyak hal-hal yang belum penulis kuasai secara penuh karena keterbatasan kemampuan diri penulis. Maka, persoalan ini terutama masalah hukum waris *kalālah* masih memiliki celah untuk dilakukan penelitian.

DAFTAR RUJUKAN

- Adib, M. Kholidul. “Epistemologi Islam Progresif: Sirkulasi Teks, Intuisi Dan Rasio; Membangun Visi Kemanusiaan.” *Jurnal Justisia Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo*, no. Fiqh Progresif; Membangun Nalar Fiqh Bervisi Kemanusiaan (2003).
- Al-Bugha, Mustafa Dib. *Fiqih Islam Lengkap*. Surakarta: Media Zikir, 2009.
- Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu bakar bin Muhammad. “Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtishar.” In *Terj. Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh)*, edited by Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa. Cet 7. Surabaya: CV Bina Iman, 2007.
- Aldizar, Addys, and Fatturrahman. *Hukum Waris*. Jakarta: Senayan Abadi Publisbing, 2004.
- Amal, Taufik Adnan. *Islam Dan Tantangan Modernitas: Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*. Bandung: Mizan, 1990.
- An-Naisaburiy, Abi Al-Husain Muslim Bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Bayrût: Dar Ihya’ At-turats Al-Arabi, 1991.
- Aseri, Fauzi, and M. Zainal Abidin. “Kesesambungan Dan Perubahan Dalam Pemikiran Kontemporer Tentang Asbab Al-Nuzul: Studi Pemikiran Muhammad Syahrur Dan Nashr Hamd Abu Zayd.” IAIN Antasari, 2014.
- Asriaty. “Menyoal Pemikiran Hukum Islam Muhammad Syahrur.” *Jurnal Hukum Islam* 13, no. 2 (2014).
- Asy-Syidiqie, Muhammad Hasbi. *Fiqh Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Az-Zuhaili, Wahbah. “Tafsir Al-Munir.” In *Terj.*, edited by Abdul Hayyie Al-Kattani and dkk, 617. Jilid 2. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Baltaji, Muhammad. *Metodologi Ijtihad Umar Bin Al-Khathab*. Cet 1. Jakarta: Khalifa, 2005.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press,

- 2001.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet 6. Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Dahlan, Abdul Azis, and dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*,. Cet ke 5,. Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Darajat, Zakiah, and dkk. *Ilmu Fiqih*. Jilid III. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- E.M, M. Abdul Ghoffar, Abdurrahim Mu'thi, and Abu Ihsan Al-Atsari. *Tafsir Ibnu Katsir*. Edited by M. Yusuf Harun. Jilid 2. Bandung: Pustaka Imam Asy Syafi'i, 2004.
- Effendi, Fachri Ali dan Bahtiar. *Merambah Jalan Baru Islam*. Bandung: Mizan, 1986.
- Faizah, Isniyatin, Febiyanti Utami Parera, and Silvana Kamelya. "Bagian Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kajian Hukum Islam." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 2 (2021): 152–169.
- Fajar, Mokhammad Samson, and Faris al Badr. "Analysis of Kafâ'ah Contextualization in an Effort to Form Harmonious Family in the Modern Era." *Al-'Adalah* 17, no. 2 (2020): 211.
- Fermadi, Bayu. "Konsep Dasar Teori Batasan: Tela'ah Pemikiran M. SYAHRUR Dalam Metodologi Fiqh Islam Kontemporer." *Jurnal Islam Nusantara* 2, no. 2 (2018): 284. <http://jurnalnu.com/index.php/as/article/view/105>.
- Hamid, Syamsul Rijal. *Buku Pintar Agama Islam*. Bogor: Cahaya Salam, 2011.
- Hamzawi, M. Adib. "Elastisitas Hukum Islam: Kajian Teori Double Movement Fazlur Rahman." *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama dan Kebudayaan* 2, no. 2 (2016): 1–25. <http://jurnal.staih.ac.id/index.php/inovatif/article/view/54>.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Ibn 'Arabi. *Ahkâm Al-Qur'ân*. Jilid II. Bayrût: Dâr al-Fikr, 1998.

- Ibn Manzhûr. *Lisan Al-Arab*. Jilid XV. Bayrûr: Dâr al-Fikr, 2000.
- Ibn Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*. Edited by Imam Ghozali Said dan A. Zainuddin. *Terjemahan*. Jilid V. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Mas'adi, Ghufron. *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 1997.
- MS, Burhani, and Hasbi Lawrens. "Kamus Ilmiah Populer." Lintas Media Jombang, 2013.
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet ke 3. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mujahidin, Anwar. "SUBYEKTIVITAS DAN OBYEKTIVITAS DALAM STUDI AL-QUR`AN (Menimbang Pemikiran Paul Ricoeur Dan Muhammad Syahrur)." *Jurnal Kalam UIN Raden Intan Lampung* 6, no. 2 (2012).
- Mustaqim, Abdul. "Teori Hudûd Muhammad Syahrur Dan Kontribusinya Dalam Penafsiran Al-Qur'an." *Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 1, no. 1 (2017): 3. <https://doi.org/10.29240/alquds.v1i1.163>.
- Muttaqin, Labib. "Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Doktrin Kewarisan Islam Klasik." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (2013): 195–206.
- Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Pransiska, Toni. "Rekonstruksi Konsep Poligami Ala Muhammad Syahrur: Sebuah Tafsir Kontemporer." *HIKMAH: Journal of Islamic Studies* 2, no. 12 (2016): 194–96. <https://doi.org/10.47466/hikmah.v12i2.46>.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: PT Al Ma'arif, 1981.
- Rahman, Fazlur. "Introduction." In *Revival and Reform in Islam: A Study of Islam Fundamentalism*, edited by Ebrahim Moosa. Oxford, 2000.
- . *The Philosophy of Mulla Sadra*. Albany: State University of

- New York Press, 1975.
- Rifai, Moh. *Ilmu Fiqih Islam*. Semarang: CV Toha Putra, 2008.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- . *Hukum Islam Di Indonesia*. Cet ke 3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Sakirman. “Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam.” *Al-’Adalah* XIII, no. 2 (2016): 155–164.
- Sungono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Syahrur, Muhammad. “Metodologi Fiqih Islam Kontemporer.” In *Terj. Nahw Al-Usul Al-Jadidah Li Al-Fiqh Al-Islami: Fiqh Al-Mar’ah*, edited by Sahiron Syamsuddin and Burhanuddin. Cet 2. Yogyakarta: Elsaq Press, 2004.
- . *Nahw Al-Usul Al-Jadidah Li Al-Fiqh Al-Islami: Fiqh Al-Mar’ah*. Bayrût: Dar alAhali li al-Tiba’ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi, 2002.
- . *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Al-Quran Kontemporer*. Yogyakarta: Elsaq Press, 2008.
- Syamsuddin, Sahiron. *Hermneutika Mazhab Yogya*. Yogyakarta: Islamika, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. xvi. Jakarta: PUSAT BAHASA DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL, 2008.
- Umair, Muhammad, and Hasani Ahmad Said. “Fazlur Rahman Dan Teori Double Movement: Definisi Dan Aplikasi.” *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 2, no. 1 (2023): 71–81.

Zuhaily, Muhammad. *A- Faraidl Wa a- Mawarits Wa a- Washayah*.
Damsyik: Darul Kalam al-Thayyib, 2001.

Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*. Cet ke 2. Jakarta: CV Haji
Masagung, 1993.

